



PUTUSAN

Nomor 257/PDT/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SOBRI EKA JAMAMI SANTOSO, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jatisari RT.007 RW.002, Kelurahan/Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah; Untuk selanjutnya di sebut sebagai : **Pembanding semula Penggugat;**

M E L A W A N :

1. **AGUS ARIAJI**, Pekerjaan Jasa Konstruksi, Alamat Perum Bumi Asri RT.004 RW.010, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. **PT. BPR CITA DEWI**, Alamat Jalan Adi Sucipto No.12, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar 57177; Dalam hal ini diwakili oleh **HADY WARDANI** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 16 Januari 2019, 21 Februari 2019, 27 Februari 2019, 12 Maret 2019 dan 27 Maret 2019; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**, Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No.252, Boyolali; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Eko Budi Irianto, S.H., NIP/Pangkat 19640721 198903 1 001/Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Suprayogo, S.H., NIP/Pangkat 19620414 198203 1 001/Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Tri Hartati, S.SiT., NIP/Pangkat 19730829 199403 2 001/Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;

Halaman 1 of 12 Putusan Nomor 257/PDT/2019/PT SMG.



4. Muryana, S.H., NIP/Pangkat 19670523 198903 1 001/Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Staf Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;

5. Etty Asminijati., NIP/Pangkat 19690821 199003 2 005/Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3583/Sku-33.09/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 13 Nopember 2018 di bawah Nomor: W12.U17/175/HK.04.01/11/2018; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding III semula Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 08 Mei 2019 Nomor 257/PDT/2019/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Byl. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 8 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 10 Oktober 2018 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Byl. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah mengadakan kerjasama berupa usaha perdagangan material berupa bahan bangunan untuk keperluan dijual belikan. (Bukti P-1);
2. Bahwa PENGGUGAT memberikan pinjaman uang kepada TERGUGAT I sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan sudah diterima secara tunai serta dalam perjanjian ini TERGUGAT I menyetujui untuk membayar hutang pokok Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan uang jasa Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) seketika sekaligus dengan uang tunai selambat-lambat nya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017;
3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 TERGUGAT I membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan masih

Halaman 2 of 12 Putusan Nomor 257/PDT/2019/PT SMG.



ada kekurangan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) (Bukti P-2);

4. Bahwa kekurangan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) oleh TERGUGAT I sanggup akan dilunasi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 dengan alasan TERGUGAT sedang mengalami kesulitan keuangan karena usaha material bangunan sedang lesu dan piutang tidak lancar membayar (Bukti P-3);
5. Bahwa ternyata TERGUGAT I pada tanggal 14 Agustus 2017 sesuai janjinya, kekurangan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tidak ditepati pembayarannya tanpa alasan yang jelas dan TERGUGAT I sulit ditemui. Hingga gugatan ini dibuat, TERGUGAT I baru membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2017 sehingga masih terdapat kekurangan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) belum termasuk uang jasa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya jika TERGUGAT I jika sampai dengan jatuh tempo perjanjian yakni pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017, dengan total uang jasa Rp2.000.000,00 x 16 bulan (Juli 2017 s/d Oktober 2018) = Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
6. Bahwa PENGGUGAT meminta TERGUGAT I untuk membayar hutang tersebut atau membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) + Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yakni sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan cara seketika sekaligus secara tunai;
7. Bahwa TERGUGAT I menyatakan kepada PENGGUGAT bahwa hutang-hutang TERGUGAT I akan segera dibayar jika usahanya berjalan lagi. PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT I agar menyerahkan kekayaan berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No. 05416 luas \pm 108 m2 atas nama Agus Ariaji yang terletak di Desa/Kelurahan Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, surat ukur tgl 29/09/2008, No.597/Sawahan/2008 dengan batas-batas:
Batas sebelah Utara : Bp. Daryanto;
Batas sebelah Selatan : Jl. Bumi Asri I RT.04 RW.010 Padukan, Sawahan, Ngemplak, Boyolali;
Batas sebelah Timur : Bp. Maulud;
Batas sebelah Barat : Bp. Maulud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun menurut keterangan TERGUGAT I bahwa sertifikat dimaksud sedang dijaminkan kepada TERGUGAT 2 dan saat ini kata TERGUGAT I dalam kondisi macet;

8. Bahwa oleh karena TERGUGAT I memiliki hutang kepada PENGUGAT dan harta TERGUGAT I saat ini dijaminkan kepada TERGUGAT II maka PENGUGAT memohon agar TERGUGAT II tidak memindah tangankan, menjual dengan cara apapun juga termasuk melakukan lelang terhadap:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No. 05416 luas \pm 108 m2 atas nama Agus Ariaji yang terletak di Desa/Kelurahan Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, surat ukur tgl 29/09/2008, No.597/Sawahan/2008 dengan batas-batas:

Batas sebelah Utara : Bp. Daryanto;

Batas sebelah Selatan : Jl. Bumi Asri I RT.04 RW.010 Padukan, Sawahan, Ngemplak, Boyolali;

Batas sebelah Timur : Bp. Maulud;

Batas sebelah Barat : Bp. Maulud;

Yang dikarenakan dan disebabkan bahwa TERGUGAT I memiliki hutang kepada PENGUGAT sebelum TERGUGAT I menjaminkan kepada TERGUGAT II dan tanah dan bangunan tersebut merupakan satu-satunya kekayaan TERGUGAT I untuk membayar hutang-hutangnya kepada PENGUGAT;

9. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir (sia-sia), kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No. 05416 luas \pm 108 m2 atas nama Agus Ariaji yang terletak di Desa/Kelurahan Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, surat ukur tgl 29/09/2008, No.597/Sawahan/2008 dengan batas-batas:

Batas sebelah Utara : Bp. Daryanto;

Batas sebelah Selatan : Jl. Bumi Asri I RT.04 RW.010 Padukan, Sawahan, Ngemplak, Boyolali;

Batas sebelah Timur : Bp. Maulud;

Batas sebelah Barat : Bp. Maulud;

Halaman 4 of 12 Putusan Nomor 257/PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena alasan tersebut PENGUGAT memohon agar TERGUGAT III tidak menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Penerbitan Tanah) dan atau menerbitkan dokumen lain yang berkaitan dengan keperluan untuk proses pemindahan hak dan atau lelang;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali agar berkenan memutuskan:

DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
3. menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan di atas:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti Hak Milik No. 05416 luas \pm 108 m² atas nama Agus Ariaji yang terletak di Desa/Kelurahan Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, surat ukur tgl 29/09/2008, No.597/Sawahan/2008 dengan batas-batas:
 - Batas sebelah Utara : Bp. Daryanto;
 - Batas sebelah Selatan : Jl. Bumi Asri I RT.04 RW.010 Padukan, Sawahan, Ngemplak, Boyolali;
 - Batas sebelah Timur : Bp. Maulud;
 - Batas sebelah Barat : Bp. Maulud;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk melakukan pembayaran sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) kepada PENGUGAT secara tunai;
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT I;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;
9. Menghukum Tergugat III untuk tidak menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Penerbitan Tanah) dan atau menerbitkan dokumen lain yang berkaitan dengan keperluan untuk proses pemindahan hak dan atau lelang;

Halaman 5 of 12 Putusan Nomor 257/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan lelang atau memindahtangankan pada pihak lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incracht*) berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan bukti Hak Milik No. 05416 luas \pm 108 m² atas nama Agus Ariaji yang terletak di Desa/Kelurahan Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, surat ukur tgl 29/09/2008, No.597/Sawahan/2008 dengan batas-batas:

Batas sebelah Utara : Bp. Daryanto;

Batas sebelah Selatan : Jl. Bumi Asri I RT.04 RW.010 Padukan, Sawahan, Ngemplak, Boyolali;

Batas sebelah Timur : Bp. Maulud;

Batas sebelah Barat : Bp. Maulud;

Sampai TERGUGAT I melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada PENGUGAT;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Telah membaca **Putusan** Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 27 Maret 2019 Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Byl, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.631.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Byl. tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat oleh UTAMININGSIH, S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Byl. tanggal 27 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 April 2019, telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 9 April 2019;

Telah membaca Memori Banding Penggugat tanggal 10 April 2019 yang

Halaman 6 of 12 Putusan Nomor 257/PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 11 April 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 16 April 2019, kepada Terbanding II melalui delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 16 April 2019 dan telah diserahkan kepada Terbanding III pada tanggal 16 April 2019;

Telah membaca surat Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 9 April 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kepala Desa Sambon dan Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 9 April 2019 melalui Kepala Desa Sawahan, kepada Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 April 2019 melalui Stafnya bernama Kiswan D.P. dan kepada Terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 9 April 2019 melalui Kasubsi Pengendalian Masalah Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 11 April 2019 pada intinya sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 27 Maret 2019 Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Byl.;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan alasan Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Pembanding sudah sesuai hukum serta beralasan secara hukum;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 27 Maret 2019 dalam Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Byl. telah salah dan tidak sesuai hukum dalam memutus perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh PEMBANDING memang sudah tepat karena berdasarkan oleh bukti – bukti yang sah dan meyakinkan;



4. Bahwa dengan demikian gugatan dalam pokok perkara PEMBANDING beralasan hukum, dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Boyolali tidak tepat;

5. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING memang telah tepat dan dapat dibuktikan berdasarkan bukti – bukti yang telah diajukan oleh PEMBANDING;

6. Bahwa dengan demikian gugatan PEMBANDING memiliki alasan hukum, dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Boyolali tidak tepat;

Menimbang, atas dasar alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut, Pembanding mohon Permohonan Bandingnya dikabulkan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 27 Maret 2019 perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Byl. dengan mengadili sendiri dan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 27 Maret 2019 dalam Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Byl.;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding II / Tergugat II mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak pernah mengetahui akan adanya permasalahan hutang yang menyebabkan wanprestasi dari Sdr. Agus Ari Aji kepada Saudara Sobri Eka Jamami Santoso;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 (Sembilan belas) Bulan September tahun 2017, saudara Agus Ari Aji mendapatkan fasilitas kredit dari BPR Cita Dewi dan sudah menandatangani klausul Perjanjian Kredit yang mana dalam Perjanjian Kredit tersebut Saudara Agus Ari Aji menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05416/Sawahan, atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 September 2008, No. 00597/Sawahan/2008, seluas 108 m2, dengan NIB : 11.17.11.06.02709, terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah atas nama Agus Ari Aji;
- Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut jaminan diikat secara Notariil dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) melalui Notaries dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Indarti, SH., MKn.;

Halaman 8 of 12 Putusan Nomor 257/PDT/2019/PT SMG.



➤ Bahwa pada tanggal 07 September 2017 dalam proses pengikatan kredit dan diatas materai Rp 6000,-, saudara Agus Ari Aji sudah menanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dan Tidak Sengketa dimana isi dari surat pernyataan tersebut salah satunya adalah saudara Agus Ari Aji sebagai pemilik tanah tersebut diatas, benar-benar menguasai tanah secara fisik sejak tahun 2010 sampai sekarang dan menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, konflik, perkara, sita jaminan atau pemblokiran dari pihak lain. Yang kemudian hal ini masuk dalam pasal 1 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);

➤ Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas dan hak-hak atas jaminan yang sudah kami ikat secara notariil serta Hak Tanggungan peringkat pertama yang diberikan kepada PT. BPR Cita Dewi, maka kami menolak adanya sita jaminan yang dimohonkan dari penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 05416/Sawahan, atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 September 2008, No. 00597/Sawahan/2008, seluas 108 m2, dengan NIB : 11.17.11.06.02709, terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah atas nama Agus Ari Aji;

➤ Bahwa dari permasalahan hutang piutang yang timbul Antara penggugat dan tergugat 1, PT. BPR Cita Dewi tidak ada kaitannya atas hal tersebut;

➤ Bahwa dengan demikian gugatan dalam pokok perkara PEMBANDING tidak beralasan hukum, dan Putusan majelis hukum Pengadilan Negeri Boyolali sudah tepat;

Menimbang, atas dasar alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut, Terbanding II mohon Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 27 Maret 2019 dalam Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Byl.;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali Tergugat I / Terbanding I tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat II / Terbanding II hadir diwakili oleh Hady Wardani berdasarkan Surat Tugas, dan Tergugat III / Terbanding III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir kuasanya Etty Asminijati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018 dan selanjutnya sampai putusan dijatuhkan Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding III tidak hadir di persidangan, meskipun Majelis Hakim ditingkat pertama telah mengupayakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim ditingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Byl. tanggal 27 Maret 2019 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya:

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama tersebut diambil alih di dalam pertimbangan di dalam Majelis Hakim di tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 27 Maret 2019 Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Byl. dapat dipertahankan dan **dikuatkan** dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 1949 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan-ketentuan dalam HIR (*HERZINE INLAND REGLEMENT*) serta Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 27 Maret 2019 Nomor 48 / Pdt.G/2018/ PN Byl. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk

Halaman 10 of 12 Putusan Nomor 257/PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari SENIN, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MURDIYONO, S.H., M.H. dan EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 257/PDT/2019/PT SMG tanggal 08 Mei 2019, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 29 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NUNIEK JANI SUSTIANTIN, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Tertanda

Tertanda

MURDIYONO, S.H., M.H.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.

Tertanda

EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H.

Panitera Pengganti

Tertanda

NUNIEK JANI SUSTIANTIN, S.H.

Halaman 11 of 12 Putusan Nomor 257/PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai Rp6.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Pemberkasan Rp134.000,00

JumlahRp150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);